

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, terdapat aturan mengenai malpraktik atau kesalahan dan/atau kelalaian dalam melaksanakan profesi kedokteran. Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang memberikan perlindungan pada seluruh bangsa Indonesia beserta segenap tumpah darah Indonesia yang guna membantu kemajuan akan kesejahteraan secara umum, meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta ikut menjalankan ketertiban dunia berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi beserta keadilan sosial. Cita-cita negara yang juga menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia itu tercantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Kesejahteraan memiliki makna yang luas, terutama di bidang kesehatan baik secara fisik dan mental. Kesehatan merupakan sesuatu yang bernilai, bahkan sangat penting, begitu vital bagi kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan untuk meraih atau memperjuangkan cita-cita atau harapannya.² Untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan dalam bidang kesehatan, diperlukan adanya berbagai upaya di bidang kesehatan. Akan tetapi upaya di bidang kesehatan tersebut sangat besar risikonya bila dilakukan oleh tenaga medis khususnya dokter yang kurang memiliki kehati-hatian atau kompetensi.

Profesi dokter yakni sebuah pekerjaan yang dilakukan pelaksanaannya berdasar kepada sebuah keilmuan, kompetensi, yang didapat melewati pendidikan yang berjenjang, beserta kode etik yang sifatnya memberikan pelayanan masyarakat. Dengan begitu tampak bahwasanya hadirnya profesi dokter memiliki tujuannya guna membantu perbaikan serta melindungi kesehatan untuk masyarakat. Dokter beserta tenaga kesehatan yang menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Nomensen Sinamo, *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), hlm 3.

diwajibkan memiliki surat tanda registrasi melalui pemerintah yang sejalan bersama peraturan yang diberlakukan, saat melaksanakan pelayanan kesehatan diharuskan untuk sesuai pada kompetensi kedokteran.³

Terdapat dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana yaitu sebagai “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*acornerstone*) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana.⁴ Untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bidang kesehatan tersebut, maka diperlukan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang kesehatan agar mampu memberikan penanganan kesehatan baik dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan.

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan yang menggantikan penggunaan Undang-undang lama yaitu Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Didalam UU baru pada pasal 313 UU RI No.17 Tahun 2023 yang berbunyi :

- 1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik tanpa memiliki STR dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- 2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵

Yang sebelumnya dalam UU lama pada pasal 75 UU RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang berbunyi:

- 1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

³ UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

⁴ Lusia Sulastri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm 88.

⁵ UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

- 2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (I) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus rupiah).⁶

Dengan demikian, tujuan utama dari aturan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari praktik pengobatan yang tidak bermutu, bersifat coba-coba atau yang dapat membahayakan kesehatan pasien. Pasien, menjadi anggota dalam masyarakat tentu saja membutuhkan banyak kaidah yang mampu menjaga dirinya terhindari pada perbuatan tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran akan aturan ketertiban tenaga kesehatan tersebut sendiri. Disinilah hukum dibutuhkan guna melakukan pengaturan supaya tenaga kesehatan taat kepada peraturan yang telah ditetapkannya oleh profesinya. Tanpa adanya sanksi secara jelas pada pelanggaran yang dijalankannya, sebagai manusia biasa tentu saja tenaga kesehatan sendiri mampu berperilaku ceroboh.

Penyelenggaraan praktik kedokteran merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar

⁶ *Ibid.*

penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷

Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi, semua dokter yang ingin berpraktik harus memiliki surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Surat Tanda Registrasi (STR) sangat dibutuhkan untuk tenaga kesehatan misalnya perawat, dokter serta pula tenaga medis lain guna legalitas yang terakui melalui negara. Dokter yang sudah mempunyai surat tanda registrasi memiliki artian telah terakui dengan resmi oleh negara bahwasanya yang berkaitan berhasil memegang kualifikasi tertentu serta terakui melalui hukum.⁸

Dari sudut bentuknya, izin diberikan dalam bentuk tertulis, berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan. Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin juga didasarkan pada kemampuan untuk melakukan penilaian administratif dan teknis kedokteran. Pengeluaran izin dilandaskan pada asas-asas keterbukaan, ketertiban, ketelitian, keputusan yang baik, persamaan hak, kepercayaan, kepatutan dan keadilan. Selanjutnya apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi lagi maka izin dapat ditarik kembali.⁹

Telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang berkaitan dengan perizinan di dalam pasal 260 UU RI No. 17 Tahun 2023, yaitu:

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan.

⁷ Anny Isfandyarie and Fachrizal Afandi, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter Buku Ke II*, ed. by Agus Gufron, (jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006), hlm 173-174.

⁸ Gunawan Widjaja and Reza Sutrianingtyas Rahayu, 'Kaidah Hukum Aplikasi Serta Perlindungan Dan Tanggungjawab Dokter Melalui Aplikasi', *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 1.2 (2022), hlm 141.

⁹ Hargianti Dini Iswandari, 'Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran', *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 09 No. 02.02 (2006), hlm 54.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/ atau sertifikat profesi; dan
 - b. memiliki sertifikat kompetensi.
- (4) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.¹⁰

Pada putusan nomor 890 K/Pid.Sus/2017 berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bermula saat terdakwa selaku dokter bekerja sebagai PNS sejak tahun 2009 dan berpraktik selaku dokter spesialis orthopedi dan traumatologi yang ditunjukkan dengan surat tanda registrasi dokter yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2009 oleh ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dimana masa berlaku surat tanda registrasi dokter tersebut terhitung sejak tanggal 01 Februari 2009 sampai dengan 16 April 2014. Bahwa selanjutnya, hingga waktu yang ditentukan terlampaui yaitu pada tanggal 16 April 2014, secara ternyata terdakwa tidak mengindahkan peringatan dan/atau menghiraukan masa berlaku surat tanda register (STR) dimana selanjutnya pihak direktur RS kristen (RSK) Budi Rahayu memerintahkan kepada staf RS kristen (RSK) Budi Rahayu untuk melepaskan nama terdakwa didasarkan dari surat dinas kesehatan yang tertanggal 6 Agustus 2014. Bahwa, berdasarkan rekam medik yang ada yang diperoleh dari 5 (lima) tempat praktek yang berada di RSUD Mardi Waluyo, RS Budi Rahayu, RS Aminah, RSIA Aminah dan RS Syuhada Haji, berturut-turut dalam kurun waktu tanggal 17 April 2014 hingga 11 September 2014, secara terang-terangan dan ternyata, terdakwa dengan sengaja masih melaksanakan praktik kedokteran dan/atau melakukan tindakan medis, padahal terdakwa telah mendapatkan pengetahuan bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) serta Surat Ijin Praktik (SIP) selaku dokter telah kadaluarsa atau sudah habis masa berlakunya, namun terdakwa dr. Harun Rosidi, Sp.OT (K) Spine tidak melaporkan dan/atau melakukan pendaftaran registrasi ulang kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) cabang Blitar dan/atau Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Blitar serta dinas kesehatan

¹⁰ UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Kota Blitar dimana berdasarkan keterangan para saksi berturut-turut. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan tersebut.

Selanjutnya pada putusan nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr pada sekitar bulan Maret 2019, mengawali pekerjaannya pada klinik cahaya utama sebagai konsultan khusus THT dengan tugas yaitu memberikan bantuan kepada dr. Putri melihat keadaan pasien, Jikalau dr. Putri tidak dapat melakukan penanganan pada pasien maka tersangka akan membantu dr. Putri, dan juga menyuntik pasien. Terdakwa sebagai dokter warga negara asing dalam menjalankan praktik kedokteran harusnya berkewajiban memiliki surat tanda registrasi sementara yang diterbitkan melalui konsil kedokteran Indonesia sehabis berhasil melakukan pemenuhan akan bermacam persyaratan administrasi yaitu memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, mempunyai surat keterangan sehat fisik dan mental, mempunyai sertifikat kompetensi serta menyusun pernyataan akan melakukan pematuhan serta menjalankan etika profesi yang telah ditentukan seperti yang teratur pada pasal 29 Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dijatuhi pidana pada terdakwa oleh sebab tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Putusan tersebut masih menggunakan undang-undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, sehingga dengan demikian penulis mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan karena kebaruannya untuk menggantikan Undang-Undang lama. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap penegak hukum terhadap dokter yang tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hak masyarakat dalam hal ini pasien dalam memperoleh pengobatan yang aman, serta diperlukan upaya-upaya untuk memperkuat penegakan hukum dan pengawasan terhadap dokter yang tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), serta dapat memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dokter yang melakukan praktik tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) melanggar pasal 313 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang perlunya dokter memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Sehingga dari yang telah disampaikan diatas itulah maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN TIDAK MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI (STR) PADA DOKTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan dua masalah yang akan dibahas dalam analisis yuridis ini, yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan Surat Tanda Registrasi (STR) kedokteran di Indonesia?
- b. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap dokter yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Surat Tanda Registrasi (STR) Kedokteran di Indonesia.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap dokter yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti yang telah disebutkan di atas, peneliti ini juga mempunyai kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya hukum kesehatan

khususnya tentang tindak pidana dokter yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penegak Hukum Acara Pidana khususnya tentang tindak pidana dokter yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

1.4 Kerangka Konsepsional, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran.

1.4.1 Kerangka Konsepsional

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulisan ini, adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya KUHP. Tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.¹¹ sehingga para ahli hukum berusaha mengartikan dan mengistilahkannya.

Dikalangan sarjana hukum pidana barat seperti Simons mengatakan, bahwa kata tindak pidana menggunakan istilah *Strafbaar feit*, yaitu “*sebagai sebuah tindakan melanggar hukum yang telah dilaksanakan secara sengaja ataupun tidak secara sengaja oleh seseorang yang mampu dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah diberikan pertanyaannya sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum* “. ¹² Berikut ini istilah yang digunakan

¹¹ Bernadetha Aurel Octavira, ‘*Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya*’, 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>. Diakses pada 29 maret 2024 pukul 22.23 WIB.

¹² A.A Ngurah Wirasila, A.A Ngurah Yusa Darmadi, and Sagung Putri M.E. Purwani, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP* (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm 50.

untuk menerjemahkan *strafbaar feit*, diantaranya, Tindak pidana, Peristiwa pidana, Delik, Pelanggaran pidana, Perbuatan yang boleh dihukum, Perbuatan yang dapat dihukum, Perbuatan pidana.¹³

b. Dokter

Dokter adalah seorang yang dapat menyembuhkan pasien yang sakit, sehingga dokter dapat dikatakan sebagai salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan, dimana pelayanan kesehatan yang sering menjadi tujuan pasien adalah balai pengobatan, rumah sakit dan salah satunya adalah dokter praktik mandiri.

c. Pasien

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit). Pasien yaitu setiap orang yang menjalani konsultasi terkait permasalahan akan kesehatan guna mendapat pelayanan kesehatan yang dibutuhkan baik dengan langsung ataupun tidak langsung bersama dokter.¹⁴

d. Praktik Kedokteran

Praktik kedokteran ialah serangkaian kegiatan yang dijalankan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien untuk menjalankan upaya kesehatan.¹⁵

e. Registrasi

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.¹⁶

¹³ Si manis, 'Pengertian Tindak Pidana : Unsur, Syarat, Jenis Dan Contoh Tindak Pidana', 2024 <https://www.pelajaran.co.id/tindak-pidana/>. Diakses pada 29 maret 2024 pukul 22.31 WIB.

¹⁴ UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

f. Surat Tanda Registrasi

Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.¹⁷

1.4.2 Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tentram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana tidak sedikit diberitakan melalui media massa baik cetak ataupun elektronik. Hal ini memberikan gambaran akan terdapatnya peningkatan serta intensitasnya pemberitaan berbagai kasus tindak pidana yang mengandung artian masyarakat merasakan butuh untuk dilakukan pemerhatian pada keamanan, ketertiban, beserta keadilannya.¹⁸

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu wujud dari upaya menanggulangnya kejahatan. Pemakaian hukum pidana menjadi alat dalam menanggulangi kejahatan ialah bagian kebijakan kriminal. Upaya menanggulangnya kejahatan melalui hukum pidana tersebut dijalankan dalam rangka guna melakukan pencapaian pada tujuan akhir atas kebijakan kriminal itu sendiri, yakni memberi perlindungannya untuk masyarakat supaya terciptanya ketertiban dan kesejahteraan. Upaya dalam melakukan pencegahan serta menanggulangi kejahatan melalui penggunaan sarana hukum pidana dikatakan pula dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana bukan semata terbatas pada menjadikan satu peraturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan akan hal-hal tertentu. Melainkan lebih dari itu,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Aryanti Vivi, 'Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', Vol.6.2 (2019), hlm 35.

kebijakan hukum pidana membutuhkan pendekatan yang secara keseluruhan yang memiliki keterlibatan dari beragam disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana beserta kenyataan pada masyarakat menjadikan kebijakan hukum pidana yang dipergunakan tidak keluar pada konsep yang lebih luas yakni kebijakan sosial serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin dan melindungi seseorang. Sedangkan hukum adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi. Bahwa perlindungan hukum adalah suatu kegiatan untuk menjamin seseorang yang dilakukan melalui prosedur hukum atau berdasarkan hukum. Jadi hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman serta memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap setiap subjek maupun objek hukum.²⁰


Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum dapat dijadikan sebagai hak bagi warga negara. Dalam sisi lainnya perlindungan hukum dijadikan sebagai kewajiban untuk negara. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum teruntuk warga negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya menjadi negara hukum yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang bunyinya: Indonesia adalah negara hukum. Ini mengartikan bahwasanya Indonesia yakni negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum dijadikan sebagai unsur esensial serta dijadikan konsekuensi pada negara hukum. Negara

¹⁹ *Ibid*, hlm 37-38.

²⁰ M Nurdin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran', 10.1 (2015), hlm 93.

berkewajiban memberikan jaminan akan beragam hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum ialah pengakuan diakuinya akan harkat serta martabat warga negaranya sebagai manusia.²¹

1.4.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti 2024

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana khususnya terhadap dokter, yang merupakan acuan bagi penulis sebagai referensi atau ide pemikiran guna mengembangkan pemikiran dalam penulisan penelitian ini.

²¹ Wahyu Simon Tampubolon, 'Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen', 04.1 (2016), hlm 55.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang substansinya mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Skripsi	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	<p>Nama: MHD. Bagas Syahputra Harahap 1606200091 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Judul: Pertanggungjawaban Pidana Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Tanpa Memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017)</p>	<p>a. Bagaimana bentuk tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter? b. Bagaimana faktor-faktor penyebab tindak pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter? c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017?</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada per-tanggungjawab-an pidana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa memiliki surat tanda registrasi dokter, perbedaan pada penelitian ini terdapat pada putusan yang diteliti.</p>
2.	<p>Nama: Philip fereztio Tambunan 151010236 Universitas Islam Riau Judul: Tinjauan terhadap Tindak Pidana Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dalam Perkara No. 58/Pid.Sus/2017/P T.PBR</p>	<p>1. Bagaimana penerapan Pasal 78 Jo pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 29 tahun 2004 dalam perkara putusan No. 58/Pid.Sus/2017/PT.PBR? 2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerapkan Pasal 78 Jo pasal 73 ayat (2) Undang-undang No. 29 tahun 2004 dalam perkara putusan No. 58/Pid.Sus/2017/PT.PBR?</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan pada pasal yang diteliti dalam perkara yang peneliti teliti, perbedaan pada penelitian ini terdapat pada pasal dan putusan yang diteliti</p>

3.	<p>Nama: Bagoes Prasetya Aribawa 0910110124 Universitas Brawijaya Judul: Penindakan Terhadap Dokter Praktik Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik (Studi di Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan)</p>	<p>1. Bagaimanakah upaya penindakan terhadap dokter yang tidak memiliki surat izin praktik oleh dinas kesehatan kabupaten pasuruan dan ikatan dokter indonesia kabupaten pasuruan? 2. Kendala atau kesulitan apakah yang terjadi dalam penindakan terhadap dokter yang tidak memiliki Surat izin praktik oleh dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan dan ikatan dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan?</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada penindakan pada dokter yang melakukan praktik tanpa memiliki surat izin praktik atau praktik ilegal, yang dimana perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada izin praktik.</p>
4.	<p>Nama: Kanina Cakreswara 0806342453 Universitas Indonesia Judul: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pada Kasus Malpraktek</p>	<p>1. Apakah definisi dan ruang lingkup malpraktek medis? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter pada kasus malpraktek dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia? 3. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana dokter pada kasus malpraktek dalam kenyataannya?</p>	<p>Pada penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjelasan malpraktik itu sendiri dan bagaimana peraturan malpraktik di Indonesia.</p>
5.	<p>Nama: Rizki Mubarok 30301800332 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Judul: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Malpraktik di Indonesia</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh dokter? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktik di Indonesia?</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada pengaturan dan pertanggungjawaban terhadap dokter yang melakukan tindak pidana malpraktik.</p>

1.6 Metode penelitian

Metode penelitian dapat digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah suatu proses kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis dan konstruksi yang dapat dilakukan dengan sistematis, metodologis dan juga konsisten dengan tujuan agar dapat mengungkapkan kebenaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut ini:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang dimana dalam hal ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas oleh penulis.

2) Pendekatan kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan.

3) Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yakni jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam

penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang menelatar belakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Baku

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan ialah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier merupakan data pokok yang dapat diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari undang-undang dan bahan pustaka lainnya seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum penegakan dalam perkara dokter yang tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR).

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data-data dilakukan dengan cara meneliti berbagai undang-undang, buku, artikel, majalah, dll yang diperoleh dari surat kabar dan internet untuk memperoleh data hukum primer dan sekunder pada masalah yang dipelajari.

1.6.5 Metode Analisis

Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat menggambarkan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini sistem penulisannya terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN SURAT TANDA REGISTRASI PADA DOKTER

Bagian ini mengandung hasil kajian/penelitian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum terkait dengan masalah yang akan diteliti, keluasan wawasan dan kedalaman pemahaman peneliti dari berbagai referensi yang relevan, terutama mengenai hukum pidana terhadap tindakan dokter yang tidak mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR).

BAB III SURAT TANDA REGISTRASI PADA DOKTER

Dalam bab ini akan membahas masalah atau objek atau titik fokus penelitian Surat Tanda Registrasi (STR) Kedokteran, termasuk kasus kondisi atau keadaan dilapangan (*das sein*) yang menjadi objek penelitian ini.

BAB IV PENGATURAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) KEDOKTERAN DI INDONESIA

Pada bab ini membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yang terdiri dari dua pembahasan. Pertama, pengaturan mengenai Surat Tanda Registrasi (STR) Kedokteran di Indonesia. Kedua, mekanisme penegakan hukum terhadap dokter yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dari jawaban permasalahan dalam penulisan skripsi dan saran dari penulis yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada di skripsi ini agar para pembaca dapat memahaminya.